



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum,¹ implikasi dalam setiap aspek perilaku, perbuatan, dan tindakan warga negara Indonesia harus diatur dan sepenuhnya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan mengakui kedudukan yang sama bagi setiap warga negara di hadapan hukum dan setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum, sehingga tercipta ketertiban dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.²

Indonesia sebagai negara hukum yang berorientasi pada kesejahteraan sesuai amanat UUD 1945, senantiasa berupaya mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan melalui penegakan hukum dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemajuan dan efisiensi yang dibawa oleh globalisasi juga memunculkan permasalahan hukum baru, seperti peningkatan kejahatan perdagangan ilegal yang merugikan negara melalui praktik penghindaran pajak dan cukai.³

Penyelundupan di Indonesia dipengaruhi faktor geografis, kondisi pasar, dan situasi sosial masyarakat. Sebagai negara kepulauan dengan posisi strategis dan garis pantai panjang, Indonesia menjadi wilayah rawan aktivitas ilegal, termasuk

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

² Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2010, hlm. 46.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

peredaran rokok tanpa cukai dari luar negeri.⁴ Praktik ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan distributif karena merugikan negara melalui hilangnya pendapatan cukai, sekaligus membahayakan konsumen akibat produk yang tidak memenuhi standar kesehatan.⁵

Pergerakan masyarakat dan barang menjadi semakin cepat sehingga meningkatkan produktivitas, namun dengan meningkatnya kejahatan, termasuk perdagangan barang ilegal.⁶ Tindak pidana tersebut, selalu dilakukan untuk memperoleh keuntungan besar dengan menghindari kewajiban pajak dan cukai, sehingga menimbulkan kerugian signifikan bagi negara, terutama di sektor perpajakan yang menjadi sumber pendapatan utama. Sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, cukai merupakan pungutan negara atas barang tertentu yang memiliki karakteristik khusus.⁷ Sementara itu, Pasal 4 ayat (1) mengatur jenis barang kena cukai yang meliputi etil alcohol, minuman beralkohol, dan hasil tembakau.⁸

Penyelundupan rokok menjadi perhatian serius karena menghilangkan potensi pendapatan negara, dan praktik peredaran rokok tanpa cukai juga kerap disertai tindak pidana lain seperti penyelundupan, sehingga memperburuk dampak hukumnya. Sanksi untuk pelanggaran tentang cukai mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang berbunyi sebagai berikut:⁹

⁴ Purwito M. Ali, *Kepabencanaan dan Cukai Lalu Lintas Barang, Konsep dan Aplikasinya*, Cetakan Keempat, Jakarta, 2010. hlm. 5.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 2009. hlm. 112.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010. hlm. 35.

⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

⁸ Ahmad Yunus, *Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Perspektif Pertanggung Jawaban Pidana*, Jurnal Hukum, Volume 1, Nomor 3, Mei 2024. hlm. 386.

⁹ Martinus Rafles Situmorang, *Tanggung Jawab Pidana Bagi Pelaku Terhadap Kejahatan Pemalsuan Pita Cukai Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai*, Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Multidisiplin, Volume 6, Nomor 6, September 2024. hlm. 2454.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

1. Pasal 54 berbunyi: “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.
2. Pasal 56 berbunyi: “Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.

Penyelundupan rokok terutama yang bersifat impor, tidak hanya merugikan negara dari potensi pendapatan tetapi juga mengganggu stabilitas ekonomi dan menciptakan keresahan di masyarakat. Meskipun kerap terdeteksi, para pelaku sering berhasil lolos dari jeratan hukum, sehingga memperkuat rasa ketidakamanan publik. Dampak ini tidak hanya mengurangi pemasukan negara melalui bea dan pungutan resmi, tetapi juga melemahkan industri dalam negeri serta menimbulkan kerugian sosial yang luas. Penanganan tindak pidana penyelundupan ini harus menjadi prioritas utama karena merupakan kejahatan serius dibidang kepabeanan, khususnya penyelundupan rokok tanpa cukai. Sebagai respons terhadap masalah ini, Indonesia telah membentuk unit-unit khusus yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum terkait kejahatan kepabeanan.¹⁰

Penyelundupan rokok di Tembilahan menjadi perhatian serius karena pertumbuhannya yang cepat dan dampaknya menimbulkan ketidakadilan. Kenaikan harga rokok legal akibat tarif cukai membuat masyarakat berpenghasilan rendah (minimum) semakin kesulitan untuk membeli rokok untuk dikonsumsi, sehingga beralih pada rokok tanpa cukai yang lebih murah namun merugikan

¹⁰ Eddhi Sutarto, *Rekonstruksi Hukum Pabean Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2010. hlm. 111.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

negara. Kebijakan cukai, baik sebelum maupun setelah kenaikan tarif, turut mendorong berkembangnya rokok tanpa cukai, yang pada akhirnya memperlebar kesenjangan ekonomi dan menciptakan ketidakadilan dalam akses barang konsumsi.¹¹ Kondisi ketidakstabilan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir terutama Kecamatan Tembilahan semakin memburuk dengan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif rokok tanpa cukai terhadap penerimaan negara dan pembangunan daerah. Penegakan hukum yang belum optimal juga menjadi celah bagi para pelaku untuk terus menjalankan bisnis rokok yang melanggar peraturan perundang-undangan, sehingga merugikan pedagang rokok legal dan mengganggu stabilitas ekonomi lokal.

Penanggulangan tindak pidana, yang bertujuan melindungi kepentingan hukum individu, masyarakat, dan negara, merupakan tantangan yang sulit diatasi sepenuhnya. Tindak pidana akan selalu hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dan berkembang seiring kemajuan teknologi yang turut mendorong meningkatnya berbagai pelanggaran hukum, termasuk maraknya peredaran rokok tanpa cukai di pasaran.

Praktik (*das sollen*), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai mengamanatkan bahwa setiap batang rokok yang beredar wajib dilekati pita cukai resmi dan bahwa peredaran rokok tanpa cukai merupakan tindak pidana menurut ketentuan Pasal 54 Undang-Undang tersebut.¹² Norma ini bertujuan tidak hanya untuk menjamin penerimaan negara dari cukai, tetapi juga untuk melindungi persaingan usaha rokok legal dan menekan pertumbuhan pasar gelap yang

¹¹ Fatimatul Fatmariyah, dkk, *Mengulik Fenomena Rokok Ilegal Dalam Perspektif Biaya Produksi Konvensional Dan Islam*, Jurnal Kajian Manajemen, Volume 16, Nomor 2, Oktober 2022. hlm. 88.

¹² Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

merugikan.¹³ Dalam kerangka ini, penegakan pidana atas peredaran rokok tanpa cukai menjadi instrumen penting agar kebijakan cukai dapat berjalan efektif, dengan memastikan bahwa norma ideal yang ditetapkan dalam Undang-Undang benar-benar ditegakkan secara konsisten.

Praktik (*das sein*), penegakan pidana terhadap peredaran rokok tanpa cukai di Tembilahan tidak semudah norma ideal yang diatur dalam Undang-Undang Cukai. Aparat penegak hukum, menghadapi kendala struktural seperti jumlah personel pengawasan yang terbatas dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap rokok tanpa cukai, meskipun operasi razia dan penindakan telah dilakukan berkali-kali.¹⁴ Sementara itu, studi Suriyo, Astutik, Subekti, dan Widodo (JIRK) mengungkapkan bahwa jaringan distribusi rokok tanpa cukai sangat fleksibel dan tersebar, koordinasi antar-instansi masih lemah dan proses penyidikan menjadi terkendala, yang secara nyata menurunkan efektivitas penegakan hukum meskipun dasar hukumnya sudah kuat.¹⁵ Kondisi ini memperlihatkan kesenjangan signifikan antara *das sollen* (apa yang seharusnya terjadi menurut UU) dan *das sein* (apa yang benar-benar terjadi dilapangan), dengan implikasi kerugian fiskal dan potensi distorsi pasar rokok legal di Tembilahan.

Pelaksanaan penegekan hukum pidana penyelundupan rokok tidak terlepas dari berbagai fenomena yang terjadi dilapangan. Gejala tambahan muncul akibat kenaikan tarif cukai yang mendorong penghindaran pajak dan pertumbuhan pasar gelap karena harga rokok legal meningkat, sehingga rokok tanpa cukai lebih

¹³ N. D. A. Putri, dkk. *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai di Indonesia*, Jurnal Preferensi Hukum, Volume 3, Nomor 1, 2022. hlm. 171-176.

¹⁴ Alfetra, W. *Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cukai Hasil Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Di Wilayah Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan*, JUHANPERAK, Volume 4, Nomor 1, Maret 2023. hlm. 1295.

¹⁵ S. Suriyo, dkk, *Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai*, Journal Of Innovation Research and Knowledge (JIRK), Volume 5, Nomor 2, Juli 2025. hlm 1241-1246.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

diminati.¹⁶ Oleh karena itu, penanganan penyelundupan rokok tidak hanya menyangkut penerimaan negara, tetapi juga merupakan bagian dari penegakan hukum, perlindungan masyarakat, dan stabilitas ekonomi, sehingga penegakan hukum yang tegas dan menyeluruh menjadi keharusan untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan sosial.

Wilayah Bea dan Cukai Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, merupakan salah satu kawasan yang sering terjadi tindak pidana penyelundupan barang ilegal, terutama penyelundupan rokok dan barang impor ilegal. Letak geografisnya yang strategis di jalur perairan pesisir timur Sumatra menjadikan daerah ini pintu masuk potensial bagi aktivitas tindak pidana penyelundupan lintas daerah maupun antar negara. Permasalahan hukum yang muncul adalah meningkatnya jumlah kasus tindak pidana penyelundupan meskipun tindakan penegakan hukum terus dilakukan oleh aparat Bea dan Cukai. Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan antara ketentuan hukum yang ideal (*das sollen*) dan pelaksanaannya dalam kenyataan sosial (*das sein*).¹⁷

Peningkatan praktik tindak pidana penyelundupan di Tembilahan juga di pengaruhi oleh faktor ekonomi masyarakat dan lemahnya kesadaran hukum. Sebagian pelaku melibatkan masyarakat lokal karena faktor kebutuhan ekonomi dan kurangnya pemahaman tentang konsekuensi hukum dari tindakan tersebut. Selain merugikan negara, praktik tindak pidana penyelundupan juga melanggar prinsip keadilan distributif, karena menciptakan ketimpangan antara pelaku usaha

¹⁶ Elmania Nur Azizah & Aditya Subur Purwana, *Pengaruh Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau Dan Aktivitas Pengawasan Terhadap Peredaran Hasil Tembakau Ilegal*, Jurnal Perspektif Bea dan Cukai, Volume 5, Nomor 1, 2021. hlm. 65.

¹⁷ Direktorat Jendral Bea dan Cukai, *Laporan Kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan Tahun 2023*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, 2023. hlm. 14.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

legal dan ilegal serta mengancam ketertiban perdagangan nasional.¹⁸ Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik mengambil judul penelitian tentang **“Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Rokok Tanpa Cukai Di Tembilahan.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan hukum sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Rokok Tanpa Cukai Di Tembilahan?
2. Apa hambatan dan upaya Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Rokok Tanpa Cukai Di Tembilahan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Rokok Tanpa Cukai Di Tembilahan.
2. Untuk mengetahui apa hambatan dan upaya Pelaksanaan Penegekan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Rokok Tanpa Cukai Di Tembilahan.

¹⁸ Frans Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994. hlm 103.



D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang diharapkan dari penelitian ini diantara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum cukai, melalui analisis mengenai penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dalam penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa cukai
- b. Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan (kepuustakaan) bagi pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri tentang masalah penegakan hukum pidana terhadap penjualan rokok tanpa cukai di Tembilahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, seperti Bea dan Cukai, Kepolisian, dan instansi terkait di Tembilahan, dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana terhadap peredaran rokok tanpa cukai.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha, mengenai dampak hukum dan ekonomi dari peredaran rokok tanpa cukai, sehingga dapat meminimalkan pelanggaran serta mendukung optimalisasi penerimaan negara dari sektor cukai.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

E. Kerangka Teori

Suatu penelitian teori atau kerangka teoritis mempunyai kegunaan untuk mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.¹⁹ Dalam penelitian hukum, adanya kerangka teoritis menjadi syarat yang penting, karena dalam kerangka teoritis diuraikan segala sesuatu yang terdapat dalam teori sebagai suatu sistem aneka teori atau ajaran.²⁰ Sebelum melakukan penelitian, maka penulis akan menyusun suatu Kerangka Teori sebagai landasan berpikir dalam penelitian. Teori digunakan oleh penulisan adalah:

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut *law enforcement* dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *rechtshandhaving*, pada dasarnya menggambarkan proses penerapan hukum agar tetap memiliki kekuatan dan wibawa dalam kehidupan masyarakat. Istilah ini sering diidentikkan dengan penggunaan kekuatan (*force*) dalam menegakkan aturan, serta kerap diasosiasikan dengan bidang hukum pidana, di mana aparat seperti polisi, jaksa, dan hakim dianggap sebagai penegak hukum utama.²¹

Konsep *handhaving* memiliki makna yang lebih luas, yaitu mencakup berbagai upaya pengawasan dan penerapan instrumen hukum baik administratif, pidana, maupun perdata guna memastikan bahwa ketertiban hukum dapat terwujud bagi kepentingan umum maupun individu.²² Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berfokus pada pemidanaan, tetapi juga pada pembinaan, pengawasan, dan penerapan aturan secara menyeluruh untuk menjamin keteraturan sosial.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008. hlm. 121.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011. hlm. 7.

²¹ <https://nl.wikipedia.org/wiki/Rechtshandhaving> diakses pada 27 November 2025 jam 14.00 Wib.

²² *Ibid*



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mewujudkan norma-norma dan ketentuan hukum sebagaimana yang diidealkan oleh pembentuk undang-undang menjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat. Keinginan atau kehendak hukum tersebut pada dasarnya merupakan gagasan dan pemikiran dari badan pembuat undang-undang yang dituangkan ke dalam bentuk peraturan hukum. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, proses penegakan hukum yang dilakukan oleh para aparat atau pejabat penegak hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, penegakan hukum adalah upaya konkret untuk memastikan agar setiap ketentuan hukum benar-benar dijalankan dan diterapkan secara konsisten dalam praktik.²³

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan suatu kegiatan untuk menyerasikan hubungan antara nilai-nilai yang tertuang dalam norma atau kaidah hukum dengan perilaku nyata dalam kehidupan masyarakat. Proses ini mencerminkan upaya penerapan nilai-nilai keadilan dan ketertiban sebagai tahap akhir dari penjabaran prinsip-prinsip hukum, dengan tujuan menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.²⁴

Penegakan hukum merupakan proses penerapan ketentuan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi dalam masyarakat. Proses yang bertujuan agar hukum benar-benar berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial dan pelindung kepentingan umum.²⁵ Dalam penegakan hukum pidana, aparat penegak hukum memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan hukum. Penegakan

²³ Satjipto Raharjo. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2004. hlm 24.

²⁴ Arliman, Laurensius, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, 2015.

²⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009. hlm. 189.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

hukum tidak hanya menuntut kepatuhan terhadap prosedur formal, tetapi juga menuntut konsistensi dan integritas aparat hukum agar tujuan hukum dapat tercapai.²⁶

Tujuan utama penegakan hukum adalah mewujudkan ketertiban, kedamaian, dan keadilan dalam masyarakat melalui pengaturan yang seimbang antara berbagai kepentingan yang perlu dilindungi. Dengan terciptanya keseimbangan tersebut, setiap anggota masyarakat diharapkan dapat memperoleh secara optimal hak-hak yang menjadi bagiannya tanpa mengorbankan hak orang lain. Pelaksanaan penegakan hukum yang sejalan dengan proses pembangunan bukanlah hal yang mudah, merupakan tantangan kompleks yang melibatkan berbagai aspek kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, karena penegakan hukum tidak hanya bersentuhan dengan aturan normatif, tetapi juga dengan realitas sosial, ekonomi, dan budaya yang terus berkembang.²⁷

Faktor utama yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum terletak pada sejauh mana hukum yang berlaku secara ideal dapat berjalan dan diterapkan dalam realitas sosial yang sesungguhnya. Dengan kata lain, efektivitas hukum bergantung pada kesesuaian antara aturan normatif yang diharapkan dan praktik penerapannya di lapangan.²⁸ Secara umum, terdapat dua kelompok besar faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor yang berasal dari dalam sistem hukum itu sendiri dan faktor yang berasal dari luar sistem hukum.²⁹ Kedua faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan sejauh mana hukum dapat ditegakkan secara efektif di masyarakat.

²⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. hlm. 17.

²⁷ Salim HS. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012. hlm. 149

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. hlm 8.

²⁹ *Ibid.* hlm. 10



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

2. Teori Keadilan

Keadilan, yang berasal dari kata “adil”, berarti tidak bertindak sewenang-wenang, tidak memihak, serta bersikap netral dan seimbang.³⁰ Secara garis besar, keadilan dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu keadilan umum atau keadilan legal, keadilan khusus, dan *aequitas*. Keadilan legal berkaitan dengan penerapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, demi kepentingan umum tanpa mengabaikan hak-hak individu. Keadilan khusus didasarkan pada asas kesetaraan dan proporsionalitas, yakni memberikan kepada setiap orang sesuai dengan hak dan kewajibannya. Sementara itu, *aequitas* merupakan bentuk keadilan yang bersifat universal dan objektif, yang tidak dipengaruhi oleh kondisi atau keadaan pribadi pihak-pihak yang terlibat.

Keadilan merupakan prinsip yang menjadi pengikat sehingga setiap individu tetap bertindak sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya.³¹ Keadilan pada hakikatnya adalah berarti memberikan perlakuan kepada seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak yang dimilikinya. Setiap individu berhak untuk diakui serta diperlakukan berdasarkan harkat dan martabatnya sebagai manusia, dengan kedudukan, hak dan kewajiban yang setara, tanpa adanya pembedaan atas dasar suku, asal-usul, maupun agama.

Keadilan dalam hukum dimaknai sebagai tujuan hukum untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya secara proporsional. Hukum yang adil dan harus menjamin kepastian, kemanfaatan, dan perlindungan hak, sehingga mampu menciptakan ketertiban serta rasa keadilan dalam masyarakat.³² Keadilan

³⁰ <https://www.gramedia.com/literasi/teori-keadilan/> diakses pada 28 November 2025 jam 09.55 Wib

³¹ Jimly Asshidiqie, *Op.Cit.*, hlm. 78-79

³² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2010. hlm. 71



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis memakan banyak waktu seringkali didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.³³

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa keadilan merupakan unsur pokok dalam sistem hukum, karena berfungsi sebagai landasan moral dan tujuan utama dari setiap pelaksanaan hukum. Keadilan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan yang harmonis antara kepentingan individu dan kepentingan umum, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan maupun diistimewakan dalam penerapan hukum. Menurutnya, hukum tidak akan memiliki makna apabila tidak mengandung nilai keadilan, sebab keadilanlah yang memberikan legitimasi moral terhadap keberlakuan suatu aturan. Keadilan menjadi dasar bagi efektifitas hukum, sekaligus faktor penting yang menentukan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap norma dan peraturan yang berlaku.³⁴

Dalam konteks teori keadilan, pemahaman yang mendalam mengenai konsep ini perlu diuraikan melalui dua kategori utama, yaitu:³⁵

- a. Konsep Keadilan umum (*Justitia generalis*), berkaitan dengan hubungan antar individu dalam masyarakat, di mana setiap orang diberikan haknya secara proporsional. Tujuan dari keadilan umum adalah untuk mewujudkan kebaikan bersama (*bonum commune*). Dengan demikian, keadilan umum mengacu pada bentuk keadilan yang berlandaskan pada

³³ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004. hlm. 239

³⁴ Saleh, Indah Nur Shanty, et al. *Buku Referensi Sistem Peradilan di Indonesia: Proses, Hak, dan Keadilan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jakarta, 2024. hlm. 17

³⁵ Frans Magnis-Suseno, *Op.Cit*, hlm. 72-73



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

kehendak dan ketentuan hukum, yang wajib ditaati demi tercapainya kepentingan umum.

- b. Konsep keadilan khusus mencakup tiga bentuk utama, yaitu keadilan distributif (*Justitia distributiva*), keadilan kumulatif, dan keadilan indikatif. Keadilan distributif merupakan jenis keadilan yang diterapkan secara proporsional dalam ranah hukum publik, dimana pembagian hak dan kewajiban disesuaikan dengan kontribusi atau kedudukan masing-masing pihak. Keadilan kumulatif menekankan keseimbangan antara prestasi dan kontra-prestasi, sehingga setiap pihak memperoleh imbalan yang setara dengan apa yang diberikan. Sementara itu, keadilan indikatif berkaitan dengan penentuan hukuman atau ganti rugi dalam perkara pidana, dimana hakim mempertimbangkan kesesuaian antara perbuatan dan akibat hukum yang dijatuhkan.

Asas *Equality Before The Law* atau asas persamaan di hadapan hukum yang berlaku di Indonesia merupakan wujud konkret dari pelaksanaan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan.³⁶ Penerapan asas ini menjadi salah satu indikator penting dalam menilai sejauh mana prinsip keadilan telah ditegakkan dalam sistem hukum Indonesia, karena melalui asas ini dijamin bahwa tidak ada perbedaan perlakuan hukum berdasarkan status sosial, jabatan, maupun latar belakang seseorang.

³⁶ Ayunda Mariska Astari & I Dewa Gede Dana Sugama, *Kualitas Penyidikan Tindak Pidana Pada Penerapan Asas Equality Before The Law*, Jurnal Media Akademik, Volume 3, Nomor 7, Tahun 2025. hlm. 6.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang mempengaruhi hubungan antara konsep-konsep yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti. Agar lebih mudah memahami maksud penulis, maka perlu memberikan definisi atau batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat judul penelitian ini, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, atau perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan, atau ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks hukum, pelaksanaan dapat dipahami sebagai tindakan nyata dalam menerapkan aturan hukum agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.³⁷
2. Penegakan Hukum merupakan suatu proses untuk menghadirkan nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagaimana tercermin dalam norma hukum agar berlaku nyata dalam kehidupan masyarakat. Proses ini tidak hanya bersifat formal dan tekstual, tetapi juga mengandung unsur keadilan sosial yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum tidak berhenti pada penerapan peraturan secara kaku, melainkan harus memperhatikan konteks sosial dan tujuan moral dari hukum itu sendiri.³⁸
3. Pidana adalah penderitaan yang dengan sengaja dijatuhkan oleh negara kepada seseorang sebagai akibat dari perbuatannya yang melanggar undang-undang pidana, dengan tujuan mempertahankan ketertiban hukum dan melindungi kepentingan masyarakat.³⁹

³⁷ <https://kbbi.web.id/pelaksanaan> diakses pada 12 Mei 2026 jam 14.40 Wib.

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hlm. 120

³⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. hlm. 59.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

4. Penjualan, merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memindahkan atau menyerahkan barang dan jasa dari pihak penjual kepada pihak pembeli dengan tujuan memperoleh imbalan berupa sejumlah uang atau nilai tertentu.⁴⁰
5. Rokok Tanpa Cukai, merupakan rokok yang dalam peredarannya tidak dilekati pita cukai resmi sebagai tanda pelunasan cukai. Rokok tanpa pita cukai tersebut termasuk dalam kategori rokok ilegal karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang cukai.⁴¹
6. Tembilahan adalah ibu kota Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, yang secara geografis merupakan wilayah pesisir dan jalur perdagangan strategis di kawasan timur Pulau Sumatera. Kondisi ini menjadikan Tembilahan sebagai wilayah yang potensial sekaligus rentan terhadap aktivitas peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai karena akses distribusi barang dari dan ke luar daerah cukup terbuka.⁴²

⁴⁰ Basu Swastha, *Manajemen Penjualan*, Edisi Ketiga, Yogyakarta, 2009, hlm 1.

⁴¹ Direktorat Jendral Bea dan Cukai, *Buku Saku Bea Cukai: Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai*, Direktorat Jendral Bea dan Cukai, Jakarta, 2021, hlm 7.

⁴² Nadia Asparosa, *Analisis Dinamika Demografi dan Keseimbangan di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Data BPS 2022-2023*, ALPHA, Journal of Statistics Demography and Engineering, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2025. hlm. 15-22.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakikatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah dengan sistematis.⁴³ Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris dan sosiologis penelitian yang melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris atau sosiologis merupakan penelitian yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat.⁴⁴ Penelitian hukum empiris merupakan metode atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan permasalahan penelitian dengan terlebih dahulu mengkaji data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data primer di lapangan. Pendekatan ini melihat hukum sebagai suatu realitas yang mencakup aspek sosial dan budaya.⁴⁵

2. Data dan Sumber Data

Adapun sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dengan menggunakan data, yaitu :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari objek penelitian. Dalam konteks ini, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terpimpin dan terstruktur, dimana pewawancara telah menyiapkan

⁴³ Fitri Wahyuni, dkk, *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi*, Edisi Revisi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Tembilahan, 2021. hlm 23.

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. hlm. 175.

⁴⁵ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana, Jakarta, 2012. hlm. 2.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

daftar pertanyaan sebelumnya, dan narasumber juga telah mempersiapkan jawabannya.

- b. Sumber data sekunder membantu peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data, sehingga dapat memperkuat temuan serta menghasilkan penelitian dengan tingkat validitas yang tinggi. Data sekunder yang digunakan mencakup bahan-bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan karya tulis lainnya yang relevan dengan topik pembahasan ini.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Tembilahan tepatnya pada Kantor Bea Cukai Tembilahan.⁴⁶ Dan waktunya yaitu di mulai bulan Desember 2025 sampai dengan Juni 2026. Rentang waktu tersebut mencakup tahap persiapan penelitian, pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi di lapangan kantor bea cukai tembilahan, serta pengumpulan data sekunder dari instansi terkait. Periode ini di pilih agar proses penelitian mengenai Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Rokok Tanpa Cukai Di Tembilahan dapat di lakukan secara menyeluruh.

4. Populasi dan Sampel

Populasi yang diambil dalam penulisan skripsi ini ialah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan. Kewenangan dan keterkaitan dalam masalah tindak pidana pelaku peredaran rokok tanpa cukai di Tembilahan yang dalam hal ini pihak kepolisian yang ditugaskan sebagai aparat penegak hukum bagi masyarakat. Selain itu populasi juga tertuju pada instansi yang menangani tentang cukai yaitu Bea

⁴⁶ Penelitian ini dilakukan pada Kantor Bea Cukai Tembilahan



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Cukai Tembilahan dan juga pelaku peredaran rokok tanpa cukai di Tembilahan.⁴⁷

Penentuan sampel dari populasi yang akan diteliti, maka digunakan teknik penarikan sampel, *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dalam penelitian berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu yang ditetapkan oleh peneliti, ditujukan kepada respon yang memiliki pengetahuan dan memahami tentang penegakan hukum dan objek yang mengalami kerugian dari pencurian tersebut.

- Kabag Bea Cukai Tembilahan.
- Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea Cukai Tembilahan
- Penjual Rokok Tanpa Cukai Tembilahan.

Tabel 1. Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel
1	Kabag Bea Cukai Tembilahan	1	1
2	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea Cukai Tembilahan	3	3
3	Penjual Rokok Tanpa Cukai Tembilahan	20	5
JUMLAH			9

Sumber Data: *Data olahan Penelitian tahun 2025*

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data yang diperlukan melalui beberapa cara yaitu :

- Observasi, yaitu suatu teknik yang di gunakan dalam pengumpulan data dengan memfokuskan seluruh perhatian terhadap suatu objek penelitian, dengan menggunakan semua alat indra seperti melihat dan mendengar.

⁴⁷ Hasil data wawancara dari pihak kantor Bea Cukai Tembilahan.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara bertanya secara langsung kepada narasumber.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh, baik primer maupun sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan bertujuan untuk menyajikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif, dengan fokus pada prinsip-prinsip umum yang mendasari pembentukan unit-unit gejala dalam kehidupan manusia atau pola-pola yang dianalisis dari fenomena sosial budaya. Setelah proses analisis dilakukan, kesimpulan akan ditarik menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu pola berpikir yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum untuk kemudian menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus, dengan memanfaatkan sumber informasi dari masyarakat terkait guna memperoleh gambaran pola yang berlaku.⁴⁸

⁴⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004. hlm. 20-21.